

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan di Indonesia menempatkan hakim sebagai sosok yang memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹ Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan penemu hukum (*rechtsvinding*) ketika norma hukum yang berlaku tidak secara tegas mengatur suatu peristiwa konkret.² Hakim dalam menjalankan perannya, dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum serta kemampuan analitis dalam menilai setiap fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan³. Peran tersebut diwujudkan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu proses berpikir logis dan sistematis yang dilakukan seorang hakim dalam menafsirkan, menimbang, serta menghubungkan antara norma hukum dengan fakta hukum dalam rangka mencapai putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan⁴. Melalui penalaran hukum yang objektif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.⁵

Salah satu perkara yang memerlukan ketelitian dalam penalaran hukum hakim adalah permohonan asal-usul anak, yaitu proses hukum yang bertujuan untuk mengesahkan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya,

¹ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 4-5.

² Mediana Harini and Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207-209, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>.

³ Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis, "Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 2 (2024): 74-75, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

⁴ Chitra Imelda, *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*, ed. Ukas (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 3.

⁵ Aidil Firmansyah et al., "Penetapan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136-140, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

terutama bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan hukum agar anak dapat memperoleh hak-haknya secara penuh, seperti memiliki identitas ayah yang sah dan perlindungan hukum.

Secara yuridis, dasar hukum mengenai status anak sah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa status anak sah hanya dapat diperoleh jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 99 huruf (a) dan (b) juga memberikan dasar hukum yang mempertegas bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁷

Secara normatif, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan dalam kerangka hukum positif Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Pasal 2 ayat (2) menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengakuan administratif oleh negara. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) “Untuk Ketertiban, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

⁷ Ahmad Baihaki, “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024), 6-7. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361>.

Namun dalam kenyataannya, masih terdapat pasangan yang menikah hanya secara agama tanpa mencatatkan perkawinannya secara negara. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dianggap sah, tetapi karena tidak dicatatkan, negara tidak mengakuinya sebagai perkawinan yang sah secara hukum. Kondisi ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tersebut tidak otomatis diakui sebagai anak sah menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga kedudukan hukumnya menjadi tidak pasti. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian mengenai status hukumnya termasuk hubungan nasab, pencatatan kelahiran, dan hak-hak keperdataan lainnya diperlukan penetapan dari pengadilan.

Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik masyarakat yang masih memandang sahnya perkawinan hanya dari aspek agama. Kesenjangan tersebut berdampak langsung pada kepastian status hukum anak, sehingga mendorong perlunya permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan negara atas hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Kepastian hukum status anak sangat penting karena berhubungan dengan berbagai hak keperdataan, seperti hak atas nasab, hak waris, hak nafkah, perwalian dan perlindungan hukum dari negara.

Pengadilan Agama Cirebon sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkara permohonan asal-usul anak. Perkara permohonan asal-usul anak dari bulan Januari hingga Oktober tahun 2025, tercatat sebanyak 14 perkara yang diajukan. Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cirebon.⁸ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak yang belum memiliki kepastian terhadap status hukumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan perkawinan yang tidak tercatat

⁸ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cirebon,” accessed November 10, 2025, <https://sipp.pa-cirebon.go.id/>.

atau hubungan perkawinan yang mengalami cacat administratif masih menjadi realitas di masyarakat.

Salah satu perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Cirebon yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Perkara ini bermula dari perkawinan para pemohon yang pada awalnya dilangsungkan secara siri dan belum dicatatkan secara administratif, kemudian pada waktu berikutnya dilakukan perkawinan ulang yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Anak yang lahir sebelum pencatatan tersebut memerlukan penetapan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum atas statusnya sebagai anak sah. Dalam penetapan perkara ini, hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak sah setelah menilai secara cermat fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap sepanjang persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana penerapan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara tersebut, serta untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari penetapan tersebut terhadap status hukum anak dan hak-hak keperdataannya, seperti nasab, perwalian, pemeliharaan, nafkah, dan waris, sekaligus meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas persoalan penetapan status anak. Misalnya penelitian oleh Fauzy Arizona (2025) yang mengkaji Terminologi Status Anak dalam Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama Pasca Nikah Ulang.⁹ Ia menemukan bahwa meskipun seluruh permohonan dikabulkan, amar penetapan menggunakan istilah berbeda, yakni “anak sah”, “anak kandung”, “anak dari para pemohon”, dan “anak biologis”. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pandangan hakim, fakta sah atau tidaknya perkawinan tak tercatat, serta *legal reasoning* yang memadukan hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan terminologi tersebut berdampak pada kepastian hukum, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di masa depan.

⁹ Fauzy Arizona, “The Terminology of Child Status in the Determination of Child Origins in the Religious Court After Remarriage,” *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 2 (2025): 167–168.

Demikian pula penelitian oleh Revita Mala Siregar, Ikhwanuddin Harahap, dan Putra Halomoan Hasibuan (2025) yang meneliti Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh),¹⁰ menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis (berdasarkan hukum yang berlaku), filosofis (menjaga harmoni keluarga), dan sosiologis (memperhatikan norma sosial, kepastian hukum, serta pengurangan stigma terhadap anak). Analisis maqasid syariah perspektif Jasser Auda menegaskan bahwa penetapan tersebut mencerminkan enam elemen maqasid yang saling terhubung, dengan orientasi utama pada kemaslahatan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu tersebut telah membahas penetapan status anak, namun belum secara khusus dan sistematis menganalisis bagaimana *legal reasoning* hakim dibangun dalam menetapkan status anak sah. Kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perbedaan terminologi atau pendekatan normatif-filosofis, tanpa menguraikan secara mendalam tahapan penalaran hukum hakim, mulai dari identifikasi fakta, penerapan norma, hingga penarikan kesimpulan dalam amar penetapan. Padahal, dalam perkara permohonan asal-usul anak, kualitas *legal reasoning* sangat menentukan kepastian hukum, kejelasan status anak dan perlindungan hak keperdataan anak dimasa mendatang.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah di Pengadilan Agama Cirebon, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada dua kerangka utama. Pertama, teori *legal reasoning* (penalaran hukum), yang berfungsi untuk menganalisis bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan

¹⁰ Revita Mala, Ikhwanuddin Harahap, and Putra Halomoan Hsb, "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 303–305, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1989>.

status anak sah. Melalui teori ini, peneliti dapat menilai tahapan berpikir hakim dalam mengidentifikasi masalah hukum, menilai fakta dan bukti yang diajukan, memilih norma hukum yang relevan, serta menerapkan aturan tersebut pada fakta perkara.

Kedua, teori kepastian hukum, yang memberikan dasar untuk memahami pentingnya kejelasan dan ketegasan status hukum anak sebagai subjek hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban seseorang agar tidak menimbulkan keraguan maupun ketidakpastian di kemudian hari. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kepastian hukum terhadap status anak diwujudkan melalui ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 99 yang mengatur tentang pengertian anak sah. Penetapan status anak sah oleh pengadilan agama berdasarkan KHI bertujuan memberikan kejelasan mengenai hubungan nasab anak dengan orang tuanya, sehingga anak memperoleh kepastian atas identitas hukum dan hak keperdataannya, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana penetapan status anak sah dalam perkara asal-usul anak oleh hakim Pengadilan Agama, yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang dan KHI, mampu mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak, serta menghindarkan anak dari ketidakpastian status hukum di masa mendatang.

Dengan landasan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada dua level sekaligus. (1) Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam konteks penetapan status anak sah. (2) Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hakim di Pengadilan Agama Cirebon menerapkan pertimbangan hukumnya dalam perkara asal-usul anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum, khususnya terkait analisis *legal reasoning* hakim dalam

penetapan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan studi hukum yang berkaitan dengan penalaran hukum dan status hukum anak.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

- a. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif menimbulkan ketidakpastian pengakuan hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut
- b. Pada perkara permohonan asal-usul anak, diperlukan analisis mengenai bagaimana hakim membangun dan menerapkan *legal reasoning* dalam menilai fakta, alat bukti, serta dasar hukum untuk menetapkan status anak sebagai anak sah.
- c. Perlu dikaji apakah penerapan *legal reasoning* hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana penetapan tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan hak keperdataan anak.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Analisis penerapan *legal reasoning* hakim dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN pada Pengadilan Agama Cirebon.
- b. Kajian terhadap implikasi hukum dari penetapan status anak sah yang berkaitan dengan pengakuan hukum dan pemenuhan hak keperdataan anak.

- c. Tinjauan kesesuaian penerapan *legal reasoning* hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam konteks penetapan status anak sah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status Anak Sah pada Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN?
- b. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari penetapan status Anak Sah sebagai hasil penerapan *legal reasoning* hakim dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN?
- c. Bagaimana kesesuaian penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status Anak Sah dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1. Untuk mengetahui penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status Anak Sah pada Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.
- 2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul dari penetapan status Anak Sah sebagai hasil penerapan *legal reasoning* hakim dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN
- 3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status Anak Sah dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait teori penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim.
- b. Menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah dalam perkara asal-usul anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.
- c. Menjadi rujukan akademik dalam penguatan teori tentang kedudukan hukum anak dan kaitannya dengan penalaran hukum hakim, khususnya pada perkara permohonan asal-usul anak di lingkungan peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dalam memahami *legal reasoning* hakim untuk menetapkan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Cirebon.
- b. Memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan hukum dan mahasiswa sebagai bahan pembelajaran empiris tentang penerapan teori *legal reasoning* dalam menetapkan permohonan asal-usul anak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rohmawati dan Ahmad Rofiq (2021) berjudul “*Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on The Protection of Biological Children’s Civil Rights*”.¹¹ Penelitian

¹¹ Rohmawati and Ahmad Rofiq, “Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children’s Civil Rights,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 17-19,

merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya tiga tipologi penalaran hakim dalam penetapan asal-usul anak biologis, yaitu hakim pragmatis, konservatif, dan progresif. Hakim pragmatis tidak mengakui hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya; hakim konservatif hanya mengakui hubungan perdata dengan ibu; sedangkan hakim progresif memberikan perlindungan terbatas dengan mengakui hubungan perdata tertentu dengan ayah, seperti nafkah dan wasiat wajibah. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan disparitas dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak biologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus kajian pada penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam perkara asal-usul anak. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada tipologi penalaran hakim dalam perkara anak biologis secara umum di berbagai penetapan, sehingga analisisnya bersifat luas dan komparatif. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan lebih bersifat spesifik karena berfokus pada satu penetapan, yaitu perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.

2. Erina Dwi Trisnawati, Nurwati, dan Puji Sulistyaningsih (2023) yang berjudul “*Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd)*”.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hakim dinilai tepat karena mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan siri serta waktu kelahiran anak. Namun, anak biologis tetap memiliki hubungan hukum yang terbatas, hanya berhak atas nafkah dan

<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v2i1i.1-19>.

¹² Erina Dwi Trisnawati, Nurwati Nurwati, and Puji Sulistyaningsih, “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd),” *Borobudur Law and Society Journal* 2, no. 4 (2023): 147–150, <https://doi.org/10.31603/9526>.

kebutuhan dasar, tidak memiliki hak waris maupun pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Hak waris hanya dapat diperoleh melalui wasiat wajibah, dan status dalam akta kelahiran tidak dapat diubah karena terbatas pada pencatatan pengesahan anak. Persamaan keduanya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti penetapan Pengadilan Agama terkait status anak yang lahir dari perkawinan siri atau yang berkaitan dengan asal-usul anak. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan *legal reasoning* hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN, serta menguji kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Iqromul Muslimin (2023) yang berjudul “*Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/Pa. Yk)*”.¹³ Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*Library Research*) dengan penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara hukum positif pertimbangan hakim tidak sesuai karena bertentangan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Namun, menurut hukum Islam penetapan tersebut dinilai sesuai karena didasarkan pada adanya perkawinan sah, pengakuan (iqrar) nasab, dan pembuktian. Implikasinya, anak memperoleh status sebagai anak sah dengan konsekuensi adanya hubungan nasab dan hak keperdataan, termasuk hak waris, perwalian, dan kemahraman dalam perkawinan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara asal-usul anak dengan pendekatan yuridis normatif serta membahas implikasi hukumnya terhadap status dan hak anak. Perbedaannya, Penelitian Iqromul lebih fokus pada analisis ratio decidendi hakim dan kesesuaiannya dengan hukum Islam serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan

¹³ Iqromul Muslimin, “*Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Asal-Usul Anak Perspektif Hukum Islam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt.P/2022/PA.YK)*” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada analisis penerapan *legal reasoning* hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN serta menguji kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implikasinya terhadap kepastian status anak sah.

4. Wisnu Rustam Aji (2023) yang berjudul “*Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua NTT)*”.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang melibatkan penelusuran berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen penetapan, dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Atambua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hak yang sama dengan anak sah apabila perkawinannya memenuhi syarat secara agama. Namun, jika lahir tanpa ikatan perkawinan, anak tetap memiliki hak-hak tertentu meskipun status hukumnya berbeda. Status asal-usul anak tersebut berdampak pada nasab, wali nikah, hak waris, dan nafkah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas status hukum anak dalam perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama, khususnya mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan sah serta hak-hak keperdataan yang melekat padanya. Perbedaannya, Penelitian Wisnu membahas status hukum anak luar kawin secara normatif dan umum berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, dengan fokus pada akibat hukumnya seperti nasab, wali, waris, dan nafkah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus menganalisis *legal reasoning* hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN, dengan fokus pada bagaimana pertimbangan hukumnya serta

¹⁴ Wisnu Rustam Aji, “Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

kesesuaiannya dengan KHI dan implikasinya terhadap kepastian status anak sah.

5. Muhammad Luthfi Hakim Ar-Rizqi (2023) yang berjudul “*Kedudukan Hukum Keperdataan Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah*”.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang didukung dengan adanya data sekunder, dan dengan metode pengumpulan data data sekunder dengan mnguraikannya secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Anak dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Dampaknya, anak memperoleh kejelasan status serta hak-hak material dan immaterial, seperti hak waris, nafkah, perwalian nikah, dan hak asuh, yang sebelumnya tidak diakui secara hukum. Persamaan, penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas kedudukan hukum anak di luar perkawinan. Perbedaannya, penelitian Muhammad Luthfi Hakim Ar-Rizqi berfokus pada analisis normatif terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memperluas hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menyoroti penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan status anak sebagai anak sah dalam penetapan perkara permohonan asal-usul anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.
6. Nicola Dwi Wulandari (2025) yang berjudul “*Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan*

¹⁵ Muh Luthfi Hakim Ar.Rizqi, “Kedudukan Hukum Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)”.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus serta perbandingan. Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps lebih berorientasi pada hukum positif. Namun demikian, hakim dalam penetapan ini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yaitu melalui konsep Iqraru binnasab. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan ini tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini. 2) kriteria Penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam yakni diantaranya: perkawinan yang sah, waktu kelahiran (usia masa kehamilan), pengakuan nasab, tidak ada li'an. Persamaan penelitian Nicola Dwi Wulandari dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama mengkaji penetapan asal-usul anak, keduanya menggunakan penetapan pengadilan sebagai sumber utama. Perbedaannya, penelitian Wulandari berfokus pada analisis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dua penetapan. Sementara itu, penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada satu penetapan dengan memusatkan kajian pada *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas status hukum dan akibat keperdataan anak secara normatif, belum secara khusus menganalisis penerapan *legal reasoning* hakim dalam satu perkara konkret. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap penalaran hukum hakim dalam menetapkan status anak sebagai anak sah, khususnya pada perkara asal-usul anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN kesesuaiannya terhadap Kompilasi Hukum Islam serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

¹⁶ Nicola Dwi Wulandari, “Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt. P/2024/PA. Dps Dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt. P/2020/PA Sak),” *Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (2025): 101–105.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari adanya ketidak pastian status hukum anak sebagai akibat dari perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan secara administratif sesuai ketentuan hukum positif. Ketidakpastian tersebut terletak pada aspek pengakuan administratif negara, karena perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum secara formal. Akibatnya, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak serta-merta diakui sebagai anak sah menurut sistem administrasi negara, sehingga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataannya, khususnya dalam hal pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran. Dalam kondisi demikian, pengadilan agama memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum melalui mekanisme permohonan asal-usul anak.

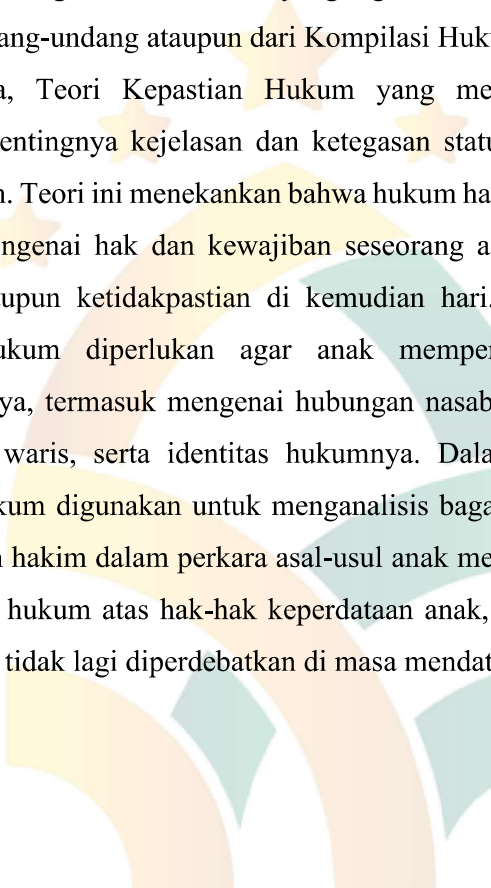
Melalui perkara ini, hakim melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam menilai fakta hukum, alat bukti, serta dasar hukum yang relevan guna menetapkan status anak sebagai anak sah. Proses penetapan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan penerapan pertimbangan hukum hakim dalam menjawab persoalan ketidakpastian status hukum anak akibat perkawinan siri.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana hakim merumuskan pertimbangan hukumnya, tetapi juga berupaya menelaah implikasi hukum dari hasil *legal reasoning* hakim dalam penetapan tersebut, serta meninjau relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. akan dianalisis dengan menggunakan teori *legal reasoning* sebagai landasan untuk mengkaji bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sebagai anak sah pada Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. *Legal reasoning* yaitu penalaran hukum yang mencakup tahapan pengumpulan dan penilaian fakta, pemilihan norma yang relevan, penafsiran terhadap ketentuan hukum, serta penarikan kesimpulan yuridis yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis diarahkan untuk menelaah bagaimana hakim membangun struktur

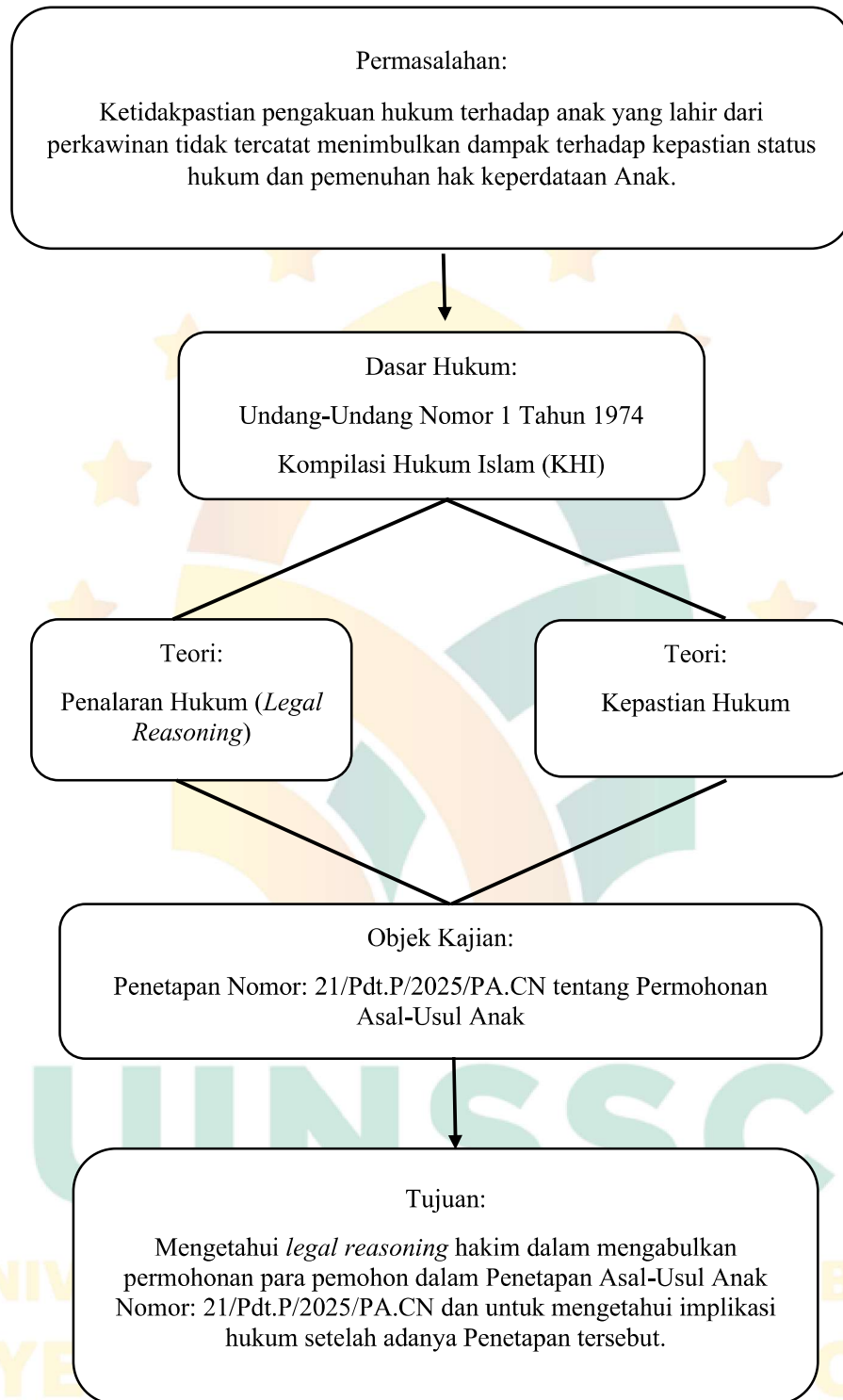
penalarannya sejak mengidentifikasi alat bukti yang diajukan para pemohon, menentukan fakta hukum yang dianggap terbukti, hingga menghubungkan fakta tersebut dengan norma hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan, baik dari undang-undang ataupun dari Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Teori Kepastian Hukum yang memberikan dasar untuk memahami pentingnya kejelasan dan ketegasan status hukum anak sebagai subjek hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban seseorang agar tidak menimbulkan keraguan maupun ketidakpastian di kemudian hari. Dalam konteks anak, kepastian hukum diperlukan agar anak memperoleh kejelasan status keperdataannya, termasuk mengenai hubungan nasab dengan orang tua, hak nafkah, hak waris, serta identitas hukumnya. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana penetapan status anak sah oleh hakim dalam perkara asal-usul anak memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan anak, sehingga status hukum anak tersebut tidak lagi diperdebatkan di masa mendatang.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁷ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁸ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹⁹ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang dirancang untuk menggali secara mendalam bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami pola berpikir yuridis hakim, dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta relevansinya terhadap prinsip kepastian hukum. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

¹⁸ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁰

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Pendekatan ini membantu peneliti memahami penerapan *legal reasoning* hakim, dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta makna yang terkandung di balik setiap argumentasi hukum yang dikemukakan dalam putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dipilih karena untuk mengkaji secara mendalam penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah isi penetapan dan menelusuri dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan status anak.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kaidah, asas, teori, dan norma

²⁰ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif tidak meneliti perilaku masyarakat atau aparat penegak hukum secara langsung, tetapi menelaah *law in books* untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai status anak sah dan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dibangun dan diterapkan berdasarkan kerangka normatif yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui analisis terhadap salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN dan juga dari hasil wawancara dengan Bapak Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy selaku Hakim yang menangani langsung perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN.

Melalui analisis penetapan ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah, mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan, serta menelaah konsistensi argumentasi yuridis yang disusun oleh majelis hakim. Penelitian ini juga menilai implikasi hukum dari penetapan tersebut terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk kedudukan nasab, pemeliharaan, perwalian dan waris. Selain itu, analisis ini dilengkapi dengan tinjauan Hukum Keluarga Islam, khususnya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk menilai kesesuaian penetapan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Dr. Elis Rahmawati, SHI, SH, MH selaku

Hakim di Pengadilan Agama Cirebon yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara permohonan asal-usul anak. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui implikasi hukum dari perenerapan legal reasoning hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²² Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam proses pemeriksaan serta penetapan perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Cirebon. Pendekatan semi-terstruktur ini dipilih agar peneliti dapat menggali

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 21.

²² Moleong.

informasi secara mendalam, namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah Bapak Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy selaku Hakim Ketua Majelis dalam Perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN dan Ibu Dr. Elis Rahmawati, SHI, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Agama Cirebon. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah, implikasi hukum dari penalaran hakim terhadap penetapan yang dihasilkan, serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN

b. Studi Dokumentasi

Peneliti akan menelaah berbagai dokumen resmi sebagai sumber data sekunder yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap penalaran hukum hakim dalam menetapkan status anak. Adapun dokumen yang dikaji meliputi antara lain:

- 1) Salinan penetapan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN
- 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- 3) Buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas teori penalaran hukum, dan kepastian hukum.
- 4) Artikel, laporan penelitian, serta literatur akademik lain yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Peneliti akan menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penalaran hukum hakim dalam menetapkan status anak sah. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan data pada aspek-aspek penting yang mendukung tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk menampilkan penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah, serta keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik di Pengadilan Agama Cirebon. Penyajian ini bertujuan agar hasil analisis mudah dipahami dan menunjukkan hubungan logis antara data dan temuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum temuan penelitian berdasarkan interpretasi terhadap data primer dan sekunder yang telah dianalisis, terutama terkait penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak. Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari salinan penetapan dan wawancara dengan hakim.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana penerapan *legal reasoning* hakim dalam praktik peradilan agama, sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsistensi, rasionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses pengambilan keputusan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran struktur isi skripsi yang akan ditulis, dari Bab I hingga Bab V, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menegaskan urgensi kajian mengenai penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon. Selanjutnya, bab ini membahas identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi untuk menganalisis penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Kajian ini mencakup *legal reasoning theory*, konsep perkawinan, konsep anak sah, permohonan asal-usul anak, dan teori kepastian hukum.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Pengadilan Agama Cirebon sebagai lembaga yang menangani perkara permohonan asal-usul anak nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Uraian mencakup profile kelembagaan, syarat pengajuan perkara, data perkara permohonan asal-usul anak tahun 2024-2025, dan gambaran umum perkara.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian utama dari skripsi, di mana data yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, analisis salinan penetapan, dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan dikaitkan dengan kerangka teori penalaran hukum (*legal reasoning*) dan teori kepastian hukum. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan mencakup

uraian mengenai penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah, implikasi hukum dari *legal reasoning* hakim terhadap status anak sah, serta kesesuaian penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, yang meliputi penerapan *legal reasoning* hakim dalam perkara permohonan asal-usul anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN, implikasi hukumnya, serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang mencakup aspek aplikatif bagi masyarakat dan praktik peradilan agama, aspek teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, serta aspek rekomendatif terkait penetapan status anak dalam konteks peradilan agama.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.